

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini mengalami kenaikan kepadatan penduduk yang hingga pertengahan tahun 2022 total seluruh penduduk Indonesia mencapai 275,77 juta yang mana dari angka sebelumnya 272,68 pada pertengahan 2021. Maka dari tahun 2021 hingga tahun 2022, kurang lebih kenaikannya adalah sebesar 1,13%.<sup>2</sup> Dengan kepadatan penduduk ini, membawa Indonesia pada urutan nomor empat dengan kategori negara berpenduduk terbanyak.

Dengan padatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia, kian ikut juga menarik pertumbuhan perekonomian. Seiringnya antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, membawa dampak pada lingkungan. Kualitas lingkungan di Indonesia semakin menurun dan menyebabkan masalah baru, yakni permasalahan degradasi lingkungan pada kehidupan masyarakat. Salah satu yang mendominasi dari adanya *problem* lingkungan adalah masalah sampah.<sup>3</sup>

Isu perihal masalah lingkungan selalu menjadi permasalahan global. Solusi selalu diharapkan untuk mengatasi permasalahan ini. Sampah merupakan hal yang sudah biasa terdengar. Sampah dapat diartikan sebagai

---

<sup>2</sup> Cindy Mutia Annur, *Terus Meningkat, Jumlah Penduduk RI Tembus 275,77 Juta Hingga Pertengahan 2022*, diakses melalui website : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/terus-meningkat-jumlah-penduduk-ri-tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022> pada 10 September 2022, pukul 18.03 WIB.

<sup>3</sup> Rosita Candrakirana, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta*, (Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 3, 2015), hal. 582.

bahan atau barang yang terbuang dari berbagai hasil aktivitas manusia baik dari kegiatan rumah tangga, kantor, pasar, hingga perusahaan. Pada masalah-masalah yang disebabkan oleh sampah ini tidak lagi bisa dianggap biasa. Sampah yang terus-terusan menggempur lingkungan kian justru memperparah keadaan. Sampah tercipta setiap hari dari berbagai aktivitas manusia.

Kurang optimalnya pengelolaan sampah menjadikan endapan sampah ini menumpuk. Penumpukan sampah di atas tanah juga berhubungan langsung dengan tingkat kesuburan tanah. Hal ini menjadikan tingkat kesuburan tanah menurun. Sedangkan jika dibakar, maka akan menimbulkan pencemaran udara. Asap dari pembakaran sampah sendiri membawa dampak buruk untuk kesehatan.

Data dari Global Plastic Action Partnership terkait sampah yang menggenangi lautan menunjukkan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh Indonesia dalam mengumpulkan sampah hanya berkisar 39% dan kapasitas daur ulang sekitar 10% saja. Dampak dari perekonomian juga menyebabkan konsumsi sampah plastik terus meningkat. Industri makanan dan minuman diperkirakan akan terus tumbuh 5-7% dan terus meningkat. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, sampah plastik di laut mengalami peningkatan lebih signifikan dari 50 tahun sebelumnya.

Popularitas penggunaan plastik mulai meningkat pada tahun 1950 dan tak terkendali hingga saat ini. Jumlah sebanyak 18,2 triliun ton plastik telah

diproduksi di seluruh dunia.<sup>4</sup> Hubungan antara sampah plastik dan lingkungan merupakan sesuatu yang sulit dipisahkan. Pasalnya meskipun telah terdapat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah, tetapi faktanya sulit untuk diimplementasikan secara sempurna. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengartikan kerusakan lingkungan hidup sebagai perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Permasalahan atas sampah salah satunya adalah menciptakan tumpukan-tumpukan limbah. Kerap kali yang mendominasi pencemaran lingkungan ialah dihasilkan oleh sampah plastik. sampah plastik tidak hanya berasal dari kantong plastik saja, tetapi juga pada alat atau benda yang berbahan dasar plastik. Sampah yang dihasilkan ini bisa berasal dari botol minuman, sachet makanan atau snack, dan peralatan rumah tangga baik sendok plastik hingga piring plastik, serta lainnya.

Tidak dipungkiri bahwa masyarakat setiap harinya menggunakan barang-barang berbahan dasar plastik. Jika dilanjutkan seperti itu, maka yang terjadi hanyalah kerusakan lingkungan secara parah. Saat ini kondisi lingkungan di Indonesia juga tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Sering

---

<sup>4</sup> Marieska Harya Viridhani, *5 Fakta Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Bisa Sehatkan Lingkungan*, diakses melalui website: <https://www.jawapos.com/lifestyle/02/11/2019/5-fakta-pembatasan-penggunaan-kantong-plastik-bisa-sehatkan-lingkungan/> pada 17 Oktober 2022, Pukul 12.21 WIB.

terjadi banjir juga salah satu dampak dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan berbahan dasar plastik.

Terdapat beberapa pertimbangan sosiologis yang perlu diuraikan terkait dengan regulasi pembatasan penggunaan plastik bagi pelaku usaha. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah berbahan dasar plastik di Indonesia yang mempengaruhi rasa kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam produksi plastik, baik yang akan digunakan menjadi kantong plastik ataupun barang lain yang berbahan dasar plastik ternyata membutuhkan 12 juta barel minyak per tahun dan 14 juta pohon harus ditebang karenanya. Diperkirakan konsumsi plastik sekitar 500 hingga 1 milyar kantong plastik, belum plastik yang digunakan sebagai bahan dasar untuk produksi barang.<sup>5</sup>

Sampah merupakan polemik yang susah untuk dipecahkan. Setiap harinya manusia hidup diantara sampah. Baik dari sampah organik maupun anorganik. Di Indonesia berbagai upaya untuk mengurangi sampah hanya mengatur pengelolaan sampah seperti yang tertulis pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dari adanya pengelolaan seperti pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 ini yaitu untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, lingkungan, dan bisa

---

<sup>5</sup> Dinas Lingkungan Hidup, *Dampak Plastik Terhadap Lingkungan*, diakses melalui website: <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/dampak-plastik-terhadap-lingkungan-31> pada 17 Oktober 2022, pukul 18.46 WIB.

menjadikan sampah sebagai sumber daya.<sup>6</sup> Di dalam keseharian masyarakat selalu berhubungan langsung dengan sampah. Setiap harinya masyarakat memproduksi sampah-sampah baru ini terdiri atas macam-macam jenis. Namun seiring berjalannya waktu, banyak nya sampah semakin tidak dapat dikendalikan. Sampah selalu kita temui dimanapun. Terlebih lagi sampah juga mencemari lingkungan serta wilayah perairan. Dengan adanya berbagai permasalahan sampah, tujuan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah dipatahkan.

Persoalan sampah yang semakin membuat resah ini tentunya juga tidak lepas dari kerusakan lingkungan. Sampah menyebabkan udara-udara juga menjadi tidak lagi sehat. Terlebih lagi sampah-sampah plastik. Sampah plastik ini tergolong sangat sulit untuk diatasi karena sampah plastik termasuk kedalam jenis sampah anorganik yang mana sulit untuk diuraikan dan tidak bisa didaur ulang secara alami.

Data dari Making Oceans Plastic Free pada tahun 2017, menunjukkan angka penggunaan plastik di Indonesia setiap tahunnya mencapai 1.278.900 ton.<sup>7</sup> Pada tahun 2015 Indonesia menjadi penyumbang sebagai negara terbesar pembuang sampah di wilayah Asia Tenggara. Pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam kategori penghasil sampah

---

<sup>6</sup> Rizqi Puteri Mahyudin, *Kajian Pemasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)*, (Jurnal Teknik Lingkungan, Vol. 3, No.1, 2017), hal. 68.

<sup>7</sup> Devy Ernis, *182,7 Miliar Kantong Plastik Dipakai Di Indonesia Setiap Tahun*, diakses melalui website : [https://tekno.tempo.co/amp/1608207/1827-miliar-kantong-plastik-dipakai-di-indonesia-setiap-tahun#amp\\_tf=Dari%251%24s&aoh=16639332970197&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com](https://tekno.tempo.co/amp/1608207/1827-miliar-kantong-plastik-dipakai-di-indonesia-setiap-tahun#amp_tf=Dari%251%24s&aoh=16639332970197&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com) pada 23 September 2022, pukul 15.55 WIB.

terbesar di dunia, dilansir dari databoks yakni Indonesia mampu menghasilkan sampah sebanyak 67,8 juta ton. Dengan proporsi sampah plastik sebesar 17%. Sejumlah peraturan memang telah mengatur mengenai larangan plastik sekali pakai, namun hal ini belum berjalan secara efektif dikarenakan tidak ada yang memuat mengenai sanksi secara tegas.<sup>8</sup>

Jumlah industri kemasan plastik saat ini telah menembus sekitar 892 perusahaan yang bergerak di bidang industri produksi plastik. Kementerian perindustrian telah mencatat hasil pertumbuhan industri plastik tumbuh mencapai 6,92%, yang mana pada tahun sebelumnya hanya berada pada angka 2,47%.<sup>9</sup>

Pengesahan atas berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga turut membawa dampak dalam lingkungan hidup. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dirasa semakin mempersempit atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pengaturan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Perubahan yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga di klaim menjadi ancaman baru terhadap permasalahan lingkungan.<sup>10</sup> Dengan lemahnya peraturan mengenai

---

<sup>8</sup> S Dian Andryanto, *5 Negara Ini Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Di Dunia, Indonesia Urutan Ke-3*, diakses melalui website : <https://tekno.tempo.co/amp/1521617/5-negara-ini-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-di-dunia-indonesia-urutan-ke-3> pada 29 September 2022, pukul 11.30 WIB.

<sup>9</sup> Adhyasta Dirgantara, *Naik 6,9%, Produksi Plastik RI Tembus 7,23 Juta Ton*, diakses melalui website : <https://economy.okezone.com/read/2019/11/21/320/2132792/naik-6-9-produksi-plastik-ri-tembus-7-23-juta-ton> pada 8 Oktober 2022, pukul 12.35 WIB.

<sup>10</sup> Sapariah Saturi, *Mengapa Lingkungan Hidup Terancam dengan Ada Omnibus Law?*, diakses melalui website: <https://www.mongabay.co.id/2020/10/21/mengapa-lingkungan-hidup-terancam-dengan-ada-omnibus-law/amp/>, diakses pada 30 Januari 2023 pukul 18.16 WIB.

lingkungan inilah yang akhirnya dapat memperparah kerusakan. Kerusakan-kerusakan ini juga tidak terlepas dari adanya sampah.

Paragraf 7 Klaster Perindustrian Pasal 48A Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa untuk berlangsungnya proses produksi atau pengembangan industri pemerintah akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku, bahkan termasuk jika harus melewati kegiatan impor. Kegiatan impor nantinya juga akan menimbulkan sampah-sampah baru di masyarakat.

Jika terdapat sebuah aturan kemudahan untuk mendapatkan bahan kegiatan produksi, sudah seharusnya pemerintah juga mengatur mengenai jumlah pembatasan produksi dari industri yang berbahan dasar plastik. Bukan tanpa sebab mengapa perlunya aturan yang mengatur mengenai pembatasan tersebut, tetapi karena telah banyaknya ancaman-ancaman persoalan masalah lingkungan yang disebabkan sampah plastik.

Kebijakan peraturan baru mengenai pengaturan pengendalian kantong plastik ini sangat diperlukan di Indonesia, sebab masyarakat setiap harinya menggunakan kantong plastik baik untuk menyimpan, membawa, ataupun menaruh sesuatu. Nantinya pembuatan kebijakan peraturan baru diharapkan dapat merubah pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Mengingat bahwa plastik adalah suatu kekhawatiran dalam hal kebersihan lingkungan serta kesehatan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Yohanes Kopong Blolo, *Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Denpasar*, (SOROT: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 16, No. 1, 2021), hal. 14-15.

Islam sendiri memandang sampah, kegiatan membuang sampah sembarangan, dan peningkatan konsumsi plastik yang meningkat, bukanlah hal yang positif. Dalam hadis riwayat muslim sendiri disebutkan bahwa kebersihan sebagian dari iman. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat manusia untuk senantiasa memelihara lingkungan. Allah SWT menciptakan manusia dan menunjuk seorang khalifah pun juga bukan atas tanpa dasar. Dari kepemimpinan seorang khalifah diharapkan mampu bertanggung jawab atas tugas yang dimiliki. Salah satu dari tugas seorang khalifah adalah menjaga kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat sendiri berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Maka diperlukan cara untuk menjadikan kehidupan masyarakat tetap terjamin baik dari aspek pendidikan, ekonomi, dan kesehatan lingkungan. Salah satu upaya untuk tetap melestarikan lingkungan ini adalah dengan pembatasan penggunaan plastik.<sup>12</sup>

Adanya masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah-sampah berbahan dasar plastik adalah salah satu bentuk kerugian yang terjadi pada aspek lingkungan. Kerugian tersebut mencakup wilayah daratan, udara, dan juga perairan.

Teruntuk pembaruan hukum atau kebijakan pembatasan penggunaan plastik ini menurut penulis ini adalah salah satu hal yang penting. Tidak dipungkiri melalui pembahasan-pembahasan mengenai sampah adalah salah satu hal yang *urgent* untuk masa sekarang dan nanti.

---

<sup>12</sup> Hendrikus Maku, *PERSOALAN SAMPAH DALAM TERANG PEMIKIRAN ISLAM (Sebuah Catatan Evaluatif Terhadap Status Manusia Sebagai Abdi Allah Dan Khalifah)*, (Journal Ledalero, Vol. 16, No. 2, 2017), hal. 195-196.



Jika terdapat suatu kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, akan lebih efektif apabila terdapat peraturan yang mengatur mengenai pembatasan penggunaan plastik. Sebab penggunaan plastik ini yang dominan menyebabkan pencemaran air dan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis hendak mengkaji mengenai perlu adanya suatu kebijakan atau Undang-undang baru mengenai pembatasan penggunaan plastik. Penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KONSEP PENGATURAN PEMBATAHAN PENGGUNAAN PLASTIK BAGI PELAKU USAHA DALAM UPAYA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengaturan pembatasan penggunaan plastik bagi pelaku usaha dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan?
2. Bagaimana pandangan siyasah dusturiyyah terhadap konsep pembatasan penggunaan plastik bagi pelaku usaha dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui konsep pengaturan pembatasan penggunaan plastik bagi pelaku usaha dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan.

2. Untuk pandangan siyasah dusturiyyah terhadap konsep pembatasan penggunaan plastik bagi pelaku usaha dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis akan memiliki manfaat-manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari studi ini, penulis berharap bisa mendatangkan manfaat dalam bidang Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penulis juga berharap bahwa penelitian ini bisa mendatangkan manfaat dalam hal mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik.

- 1) Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian ini dapat berfungsi sebagai masukan atau gambaran untuk Pemerintah dalam pembuatan kebijakan baru mengenai pembatasan penggunaan plastik yang mana nantinya dapat membawa perubahan positif terhadap lingkungan diantaranya dapat menjadikan lingkungan lebih bersih, sehat, dan nyaman.

- 2) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat bahwa dengan

dibentuknya kebijakan baru mengenai pembatasan penggunaan plastik dapat membawa perubahan lebih baik untuk kehidupan masyarakat.

### 3) Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi ruang belajar yang sarat nilai positif yang dapat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti berkaitan dengan menumpuknya masalah sampah yang mana harus segera diatasi dengan adanya suatu kebijakan baru mengenai pembatasan penggunaan plastik. Disamping itu, penelitian ini juga berguna untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

## **E. Penegasan Istilah**

Dalam penggunaan istilah biasanya menimbulkan beberapa penafsiran yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk mempermudah dalam memahami seputar judul penelitian tentang “Konsep Pengaturan Pembatasan Penggunaan Plastik Bagi Pelaku Usaha Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan”, maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah secara konseptual dan operasional sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual ini bermaksud untuk menafsirkan suatu istilah atau kata dan menjelaskan pengertiannya secara singkat pada penelitian ini. Penegasan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

a) Konsep

Jika diturun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep memiliki pengertian sebagai gambaran dari objek, proses, pendapat atau paham, dan juga rancangan yang telah dipikirkan atau tergambarkan.<sup>13</sup>

Secara umum konsep sendiri merupakan abstraksi atas suatu ide. Menurut Kant, konsep adalah gambaran yang bersifat umum tentang sesuatu. Garis besarnya, konsep memiliki fungsi untuk mempermudah seseorang untuk memahami suatu hal.<sup>14</sup>

b) Pengaturan

Pengaturan menurut lingkup ilmu hukum memiliki pengertian sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat secara tertulis. Atau dengan kata lain bahwa pengaturan disini berarti perundang-undangan secara tertulis.

Peraturan perundang-undangan ini dibentuk oleh pejabat yang berwenang dalam membuat peraturan mengikat untuk umum (*aglemeen*). Sifat mengikat pada peraturan perundang-undangan ini tidak selalu mengikat semua orang, tetapi mengikat secara umum ini menunjukkan bahwa tidak berlaku terhadap peristiwa yang bersifat konkret atau individu tertentu.

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, perundang-undangan memiliki dua pengertian berbeda yakni:

---

<sup>13</sup> Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

<sup>14</sup> Harifuddin Cawidu, *Konsep Kurf Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hal. 13.

- a) Perundang-undangan adalah proses atas terbentuknya peraturan perundang-undangan negara baik di tingkat pusat atau daerah.
- b) Perundang-undangan adalah seluruh peraturan negara yang dibuat dari hasil pembentukan peraturan dari pusat atau daerah.<sup>15</sup>
- c) Pembatasan  
Pembatasan merupakan homonim yang memiliki makna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembatasan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan membatasi.<sup>16</sup> Maka secara umum pembatasan adalah suatu bentuk kegiatan membatasi baik dalam hal apapun yang dikehendaki sesuai dengan pembatasan yang dimaksud.
- d) Plastik  
Plastik termasuk kedalam golongan sampah yang sulit untuk diuraikan. Karena sifatnya yang tidak bisa membusuk. Penggunaan plastik yang semakin meluas akibatnya adalah menimbulkan pencemaran air, udara, bahkan pencemaran kimiawi.<sup>17</sup>
- e) Pelaku Usaha  
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pengertian dari pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

---

<sup>15</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan ;Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cetakan Ke-8 (Yogyakarta: PT KANISIUS, 2007), hal. 7.

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui website : <https://kbbi.lektur.id/pembatasan> pada 27 November 2022, pukul 16.54 WIB.

<sup>17</sup> Farida, *Daur Ulang Limbah* (Surabaya: Irant Mitra Utama, 2009), hal. 16.

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

f) Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan dominan terjadi karena ulah manusia. Berasal baik dari individu, pabrik, ataupun aktivitas tertentu. Keraf menyatakan bentuk-bentuk dari kerusakan lingkungan terbagi menjadi lima yaitu:

- 1) Pencemaran lingkungan;
- 2) Lahan kritis;
- 3) Kerusakan ekosistem;
- 4) Kerusakan hutan;
- 5) Kepunahan keanekaragaman hayati.<sup>18</sup>

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dari judul “Konsep Pengaturan Hukum Pembatasan Penggunaan Plastik Bagi Pelaku Usaha Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan” adalah konsep dari pembuatan kebijakan yang nantinya dapat membawa manfaat untuk mencegah kerusakan lingkungan dari sampah plastik.

---

<sup>18</sup> Sutiyantri, Juanda, Suarni Syam Saguni, *Representasi Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Dalam Puisi Media Daring Indonesia (Kajian Ekokritik)*, (2019), hal. 1-6.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika memiliki tujuan untuk dapat mempermudah pemahaman dalam menelaah penelitian. Dalam penelitian ini, terdiri dari lima bab. Dalam tiap-tiap bab didalamnya memiliki uraian-uraian yang bisa peneliti jelaskan singkat sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**, dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan, dan metode penelitian terkait “Konsep Pengaturan Pembatasan Penggunaan Plastik Bagi Pelaku Usaha Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan”.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**, dalam bab ini akan membahas pengertian lanjutan daripada judul penelitian dan penegasan istilah, yang terdiri atas (A) Pengaturan (1) pengertian pengaturan (2) peraturan perundang-undangan (B) Pembatasan (1) pengertian pembatasan (2) pembatasan hasil produksi berbahan dasar plastik (C) Plastik (1) pengertian plastik (2) masalah akibat plastik (D) Pelaku Usaha (1) pengertian pelaku usaha (2) perseroan terbatas (PT) (E) Keadilan antar generasi (F) Siyasah dusturiyyah (G) Penelitian terdahulu (H) Kerangka berpikir (I) Kerangka teori mengenai “Konsep Pengaturan Pembatasan Penggunaan Plastik Bagi Pelaku Usaha Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan”.

**BAB III : KONSEP PEMBATAAN PENGGUNAAN PLASTIK BAGI PELAKU USAHA**, dalam bab ini akan membahas pemaparan dari (A) Perseroan Terbatas Sebagai Penyumbang Sampah Berbahan Dasar Plastik

(B) Pengelolaan Limbah Sampah Plastik (C) Konsep Pembatasan Penggunaan Plastik Bagi Pelaku Usaha.

**BAB IV : PANDANGAN SIYASAH DUSTURIYYAH TERHADAP KONSEP PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK BAGI PELAKU USAHA DALAM UPAYA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**, pada bab ini penulis akan membahas pemaparan dari, kemudian penulis juga akan melakukan pembenaran, penolakan terhadap teori atau menemukan teori baru. Penulis juga akan memaparkan dalam bentuk analisis-deskriptif, guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Secara spesifik membahas mengenai (A) Kajian Siyazah Dusturiyah Terhadap Urgensi Pembatasan Plastik Sebagai Bentuk Kemaslahatan (B) Konsep Siyazah Dusturiyyah dalam Konsep Pembatasan Penggunaan Plastik Bagi Pelaku Usaha Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

**BAB V : KESIMPULAN DAN PENUTUP**, dalam bab ini akan dipaparkan atas kesimpulan yang didapat dalam penelitian dan memberikan saran yang membangun dari hasil penelitian “Konsep Pengaturan Pembatasan Penggunaan Plastik Bagi Pelaku Usaha Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang berkaitan dengan topik penelitian yakni mengenai konsep pembatasan penggunaan



plastik bagi pelaku usaha dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan. Penelitian yuridis normatif sendiri adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan rujukan seperti bahan pustaka atau bahan sekunder.<sup>19</sup> Penelitian normatif dalam penelitiannya biasanya mencakup beberapa tema diantaranya yaitu; penelitian terhadap asas hukum, terhadap sistematika hukum, terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada jenis penelitian yuridis normatif, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan atas seluruh tingkah laku masyarakat.<sup>21</sup> Hukum menjadi batasan mengenai hal-hal yang diizinkan dan mana yang tidak diizinkan.

Dengan pemaparan yang telah penulis uraikan dalam jenis penelitian, maka penulis nantinya akan menggunakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta, sebagai bahan acuan.

Penulis akan menguraikan dari konsepsi masing-masing bahan acuan dalam upaya mengurangi sampah plastik, penulis juga akan membandingkan terkait kekurangan dan kelebihan dari masing-masing

---

<sup>19</sup> Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*, (Humanus, Vol. 14, No. 1, 2015), hal. 84.

<sup>20</sup> Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, (Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2014), hal. 25-26.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1984), hal. 20.

kebijakan tersebut. Sebagai jawaban dari penelitian yang akan penulis ajukan, penulis juga akan mengkonsepsikan konsep pengaturan pembatasan penggunaan plastik bagi pelaku usaha dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan dengan pembentukan suatu kebijakan baru yang mengatur secara jelas.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan bahan acuan atau subjek dari hasil data-data yang nantinya diperoleh. Dalam penelitian normatif, bahan hukum dibedakan menjadi tiga yaitu; sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

Sumber hukum primer merupakan data yang diperoleh secara pokok atau utama. Sedangkan sumber hukum sekunder adalah sumber hukum tambahan atau pelengkap yang berbentuk tulisan baik dari buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, laporan, dll.

Adapun sumber hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- c) Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Untuk bahan hukum sekunder, penulis diantaranya akan menggunakan; jurnal, buku, artikel, dan lainnya yang berbasal dari internet.

Sumber hukum tersier yang sekiranya akan penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia, dan buku-buku yang berkaitan dengan sampah serta hukum lingkungan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk pengumpulan data yang nantinya digunakan oleh penulis, ialah dengan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah dari berbagai bahan hukum seperti buku, jurnal, laporan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian.<sup>22</sup>

#### **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dikenal sebagai suatu proses untuk mengatur tatanan atau urutan data kedalam satu pola, kategori, dan satuan dasar. Secara inti, teknik analisis data ini adalah teknik penyederhanaan data menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dipahami dan dibaca.

Analisis data memiliki dua jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian ilmiah, dalam penelitian kualitatif terdiri atas penyelidikan guna mencari jawaban atas suatu pertanyaan, sistematis dengan menggunakan prosedur yang telah ditentukan untuk menjawab pertanyaan, pengumpulan bukti,

---

<sup>22</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. 2 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1955), hal. 3.

menghasilkan sebuah temuan yang tidak ditentukan atau belum ditemukan sebelumnya, dan menghasilkan temuan yang dapat diterapkan di luar batas penelitian.

Pada penelitian ini sendiri, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif sehingga hasil penelitian berupa paparan deskriptif. Setelah mengumpulkan data melalui pencarian, penelusuran, studi literatur, pencatatan, dan sebagainya dilanjutkan dengan proses penyusunan data. Data yang berkaitan dengan sampah plastik dan lingkungan nantinya akan dianalisis dan diperoleh kesimpulan menggunakan metode deskriptif dan analitis. Dalam metode analitis ini, data akan dipilih hanya yang tepat dengan penelitian sehingga menjadi data satuan yang dapat dikelola.

Pada tahap penafsiran data yang nantinya akan dilakukan, dengan berdasar pendekatan perundang-undangan. Jika seluruh tahap telah dilakukan, maka yang terakhir adalah pemerolehan jawaban dan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti oleh penulis.